

DAFTAR-CALON -TETAP

2018

Kpt 49/HK.03.2-Kpt/01/KIP-Kot/IX/2018, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa KPU/KIP Kab/Kota menetapkan DCT Anggota DPRD Kab/Kota berdasarkan rancangan DCS, maka Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa perlu menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan menetapkannya dalam Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 3 Tahun 2001 ; UU No. 11 Tahun 2006 ; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2018 ; PKPU No.20 Tahun 2018; PKPU No. 961 / PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Kota langsa pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 19 September 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan mengumumkan DCT tersebut pada media massa cetak dan pengumuman lainnya serta menginformasikan persentase keterwakilan perempuan
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018
 - Lampiran 4 Halaman